

TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

2015

PERATURAN DPRD KOTA SURAKARTA NO 2, BD 2015 / NO 31, 16 HLM

PERATURAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

ABSTRAK : - bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD dan/atau sumpah janji Anggota DPRD Kota Surakarta sehingga perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

- Dasar Hukum Peraturan DPRD Kota Surakarta ini adalah : UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2014; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta ini mengatur tentang materi dan tata cara pengaduan, penjadwalan rapat dan sidang, verifikasi, keputusan, pelaksanaan keputusan serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Juli 2015 dan ditetapkan tanggal 9 Juli 2015.
- Penjelasan : - hlm